



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
SURAT ANGKUT ASAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Pemegang IUP, IPR dan IUPK;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan Operasi Produksi usaha pertambangan dan mencegah pengangkutan dan penjualan bahan tambang ilegal yang menyebabkan berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa dalam rangka mengurangi kerugian daerah, diperlukan langkah strategis, terpadu, terkoordinasi, pengawasan serta pengendalian kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan tambang di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu membuat Surat Angkutan Barang (SAAB) terhadap Bahan Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Surat Angkut Asal Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SURAT ANGKUT ASAL BARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan antara Asing dengan Nasional dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) untuk pertambangan mineral.
12. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan antara Asing dengan Nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan Batubara.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Surat Angkut Asal Barang selanjutnya disebut SAAB, adalah surat yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi dalam rangka kegiatan pengangkutan dan menjual bahan galian Tambang diberikan setelah melaksanakan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Usaha Jasa Pertambangan (UJP) adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
33. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
35. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

BAB II

SURAT ANGKUT ASAL BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah, wajib memiliki SAAB dari Pemerintah Provinsi.
- (2) SAAB hanya diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi
- (3) Sebelum melakukan pengangkutan bahan galian dari *stock file* pelabuhan (*Jetty*) pemegang IUP, IUPK, KK, PKP2B wajib memiliki SAAB.
- (4) Dengan mempertimbangkan aspek teknis, kecepatan pelayanan serta memperpendek jalur birokrasi, Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan SAAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepada Kepala Dinas.

- (5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan, penandatanganan SAAB dilakukan setiap hari kecuali hari libur.
- (6) Pemberian SAAB diberikan 1 (satu) kali setiap permohonan, dengan jumlah hari maksimal 7 (tujuh) hari, dapat diperpanjang apabila ada perubahan permohonan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (7) Apabila Kepala Dinas berhalangan untuk menandatangani SAAB, Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menandatangani SAAB.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SURAT ANGKUT ASAL BARANG

Pasal 3

- (1) Permohonan SAAB diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur atau Kuasa Direktur diatas materai Rp6.000 (enam ribu rupiah).

Pasal 4

Permohonan SAAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy SK IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi;
- b. Foto copy SK IPPKH dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan apabila area perusahaan berada di dalam kawasan hutan;
- c. Foto copy IUJP dalam hal perusahaan menggunakan jasa pengangkutan;
- d. Foto copy bukti pembayaran kewajiban keuangan, Iuran Tetap, Jaminan reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang;
- e. Foto copy bukti pembayaran iuran produksi (royalti) atas bahan tambang yang diangkut dan atau dijual;
- f. Surat Kuasa ditandatangani Direktur diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila surat permohonan bukan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur;
- g. Surat pernyataan tidak menambang di dalam Kawasan Hutan;

- h. Data jumlah bahan galian tambang yang diangkut dan atau dijual berdasarkan hasil draught survey dari *surveyor independen* yang lebih terakreditasi (*Certificate Of Weight*);
- i. Data mutu bahan galian tambang berdasarkan hasil sampling yang dilakukan oleh surveyor independen yang terakreditasi (*Certificate Of Analysis*);
- j. Stock akhir bahan galian tambang setelah kegiatan pengangkutan dan penjualan;
- k. Data jenis dan identitas alat angkut yang digunakan serta rute pengangkutan;
- l. Pelabuhan tujuan pengangkutan;
- m. Negara tujuan pengangkutan;
- n. Nama Perusahaan pembeli;
- o. Copy Kontrak Jual Beli; dan
- p. Surat Pernyataan keabsahan dokumen diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

Pasal 5

SAAB diberikan oleh Kepala Dinas setelah Permohonan SAAB yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 6

Permohonan SAAB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 4, mendapat pemberitahuan kekurangan persyaratan pada saat permohonan diterima oleh petugas.

Pasal 7

Sebelum memberikan SAAB, Kepala Dinas dapat menugaskan staf yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh wilayah IUP dan pelabuhan/terminal khusus guna verifikasi keabsahan data/dokumen yang disampaikan.

BAB IV

KETENTUAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

- (1) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah).
- (2) Alat angkut bahan tambang dapat berupa salah satu atau kombinasi dari truk, kapal, tongkang, vessel, pipa, belt conveyor, kereta api (train) sesuai dengan jumlah, bentuk dan karakteristik bahan tambang yang diangkut.

- (3) Setiap alat angkut bahan tambang yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut tidak memenuhi ketentuan alat angkut jalan umum, harus melalui jalan yang dibuat khusus untuk jalan angkutan tambang.
- (5) Setiap alat angkut dilarang mengangkut bahan tambang yang berbeda jenis bahan tambang dengan sumberdaya alam lainnya dan atau barang peralatan lainnya dalam satu alat angkut.
- (6) Alat angkut bahan tambang harus mencantumkan keterangan sesuai data SAAB, sebagai berikut :

ANGKUTAN PERTAMBANGAN

- Nama Perusahaan :
 - Bahan Tambang yang diangkut :
 - Jumlah/bentuk :
 - IUP :
 - Tujuan dan Route Pengangkutan :
 - Nomor SAAB :
 - Jadwal Pengangkutan :
- (7) Ukuran dan warna tulisan keterangan sesuai data SAAB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan ukuran dan warna alat angkut dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk alat angkut emas dan perak.

Pasal 9

Bentuk dan Format :

- a. Bagan Alir Proses Surat Angkut Asal Barang (SAAB);
- b. Permohonan SAAB;
- c. Surat Angkut Asal Barang (SAAB);
- d. Tanda Terima Berkas Permohonan SAAB;
- e. Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. Laporan SAAB.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait, lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan yaitu berupa monitoring, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan dan penjualan bahan tambang sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan berupa monitoring, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan dan penjualan bahan tambang sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Dinas akan membentuk pos pengawasan di setiap jalur pengangkutan dan penjualan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah lokasi pertambangan.

Pasal 11

- (1) Dalam proses permohonan SAAB, Pemegang Perizinan IUP dan IUPK melakukan pelanggaran atas ketentuan perundangan dibidang pertambangan, maka permohonan yang bersangkutan dilakukan penangguhan pelayanan adminitrasi hingga ada perbaikan terhadap pelanggaran.
- (2) Pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah. tidak memiliki SAAB dari Pemerintah Provinsi, maka dilakukan penyitaan terhadap bahan galian tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi, IUP Non Logam/Batuan yang tidak memiliki SAAB akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkutan dan penjualan bahan tambang yang berasal dari tambang ilegal di Wilayah Kalimantan Tengah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi yang akan melakukan pengangkutan dan atau penjualan bahan tambang, namun tidak memiliki SAAB dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasi produksi atau sebagian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP/IUPK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 12 Mei 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF

NIP. 19601103 199303 1 003

A. BAGAN ALIR PROSES SURAT ANGKUT ASAL BARANG (SAAB)
BAGAN ALIR PROSES SURAT ANGKUT ASAL BARANG (SAAB)



1. Pemohon adalah pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi menyerahkan permohonan.
2. Berkas Permohonan di evaluasi.
 - 2a. Permohonan lengkap.
 - 2b. permohonan tidak lengkap.
3. Setelah lolos evaluasi berkas, dilakukan evaluasi teknis.
 - 3a. Secara teknis sesuai
 - 3b. Secara teknis tidak sesuai, diminta penyesuaian teknis.
4. Setelah lolos evaluasi teknis, dilakukan proses pembuatan SAAB
5. Penyerahan SAAB kepada pemohon.

B. FORMAT PERMOHONAN SAAB

Format Permohonan SAAB

KOP PERUSAHAAN

....., 20XX

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB)

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangkaraya

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Surat Angkut Asal Barang, dengan Keterangan sebagai berikut :

Jenis Bahan Galian :
Volume yang akan diangkut : Metric ton
Jenis / Kualitas : (terlampir analisa lab)*
Lokasi Penambangan :
Asal Pelabuhan :
Pelabuhan Tujuan :
Alat angkut yang digunakan : Tongkang / truck (Nominasi terlampir)*
Jangka waktu : (...) hari TMT 20xx s/d 20xx
Pembeli :

Sebagai Bahan Pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Copy SK IUP Operasi Produksi , IUPK Operasi Produksi, KK dan PKP2B pada tahap operasi produksi
2. Copy bukti pembayaran royalti
3. Copy Kontrak Jual Beli
4. Hasil Draught survey.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Materei 6000
ttd
Nama Jelas
Jabatan

C. **FORMAT SURAT ANGKUT ASAL BARANG (SAAB)**

Format Surat Angkut Asal Barang (SAAB)

KOP DINAS

SURAT ANGKUT ASAL BARANG (SAAB)

Nomor : 540/..... / / / 20xx

Sehubungan dengan Surat Nomor : tanggal20xx
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Asal Bahan Tambang dengan
Volume MT, maka berdasarkan :

- Keputusan Bupati Nomor : Tahun tanggal20xx
tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT.

dengan ini diterangkan bahwa :

Nama Perusahaan/Pemilik :
Alamat :
SK. IUP Operasi Produksi : No.Tanggal

Adalah **BENAR** akan mengangkut dan menjual* bahan galian,
dengan kriteria sebagai berikut :

Jumlah/tonase : Seperti terlampir.
Mutu bahan galian : Sesuai hasil analisa laboratorium.
Jenis/Kapasitas alat angkut : Seperti terlampir.
Identitas Alat Angkut : Seperti terlampir.
Jumlah Trip Pengangkutan : Seperti terlampir
Rute Pengangkutan :
Pelabuhan Tujuan :
Pembeli :

dengan ketentuan :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berlaku (.....) hari TMT 20xx s/d 20xx.

Dikeluarkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 20xx

Kode Barcode DESDM



Daftar Tug Boat dan Tongkang PT.
..... Mine, Kecamatan, Kabupaten, Kalimantan Tengah

1.
- Nama Tug Boat

Nama Tongkang

Ukuran Tongkang (Feet / GRT)

Rencana Muatan

Asal / Bendera Kapal

Nama Perusahaan Pelayaran

Nama Kapten / Nahkoda

Jumlah Anak Buah Kapal

Jumlah Ritase / Trip

Pengangkutan
- :

:

:

:

:

:

:

:

:
- TB.**

BG.

..... Feet / GRT :

..... - MT

Indonesia

.....

.....

..... (.....) orang.

..... (.....) Ritase / Trip.

Kode Barcode DESDM



D. **FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN SURAT ANGKUT ASAL BARANG**

Format tanda terima berkas permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB)

**TANDA TERIMA BERKAS
PERMOHONAN SAAB**

Pada hari :
HARI / TANGGAL :
.....
PUKUL :
.....

Telah diterima berkas permohonan Suarat Angkut Asal Barang (SAAB) untuk bahan galian/komoditas dari PT.

Dan telah dievaluasi kelengkapan persyaratan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Persyaratan	Hasil Evaluasi		
		A-S	A-TS	T-A
1	Data jumlah, mutu dan bentuk bahan galian***)			
2	Jenis dan Identitas Alat Angkut***)			
3	Tujuan Penjualan (Pembeli) dan rute pengangkutan***)			
4	Copy SK IUP *)			
5	Copy bukti setor Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang*)			
6	Nama dan copy Ijin Usaha Jasa Perusahaan Pengangkutan, dalam hal menggunakan perusahaan jasa pengangkutan*)			
7	Bukti Pembayaran Kewajiban keuangan atas bahan galian yang akan diangkut / dijual***)			
8	Copy Kontrak Jual Beli			
9	Berita Acara Pemeriksaan Pengiriman sebelumnya**)			
10	Draught Survey Mother Vessel (MV) pengiriman sebelumnya untuk penjualan FOB Vessel**)			
11	Stock Akhir **			

*)Pengiriman Pertama **)Pengiriman berikutnya ***)Permohonan Pertama dan berikutnya

A-S : Ada dan Sah A-TS : Ada dan Tidak Sah T-A : Tidak Ada

Berdasarkan kesimpulan diatas diminta kepada pemohon untuk :

- A☐ Mengambil SAAB pada hari
- B☐ Melengkapi / memperbaiki syarat No.
- C☐ Menyiapkan Pengecekan Lapangan
- D☐ Membatalkan permohonannya mengingat hal-hal sebagai berikut :

Petugas Penerima Berkas

(.....)

E. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP DINAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No. :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, sesuai Surat Direktur PT. Nomor : tanggal 20xx Perihal : Permohonan Surat Angkut Asal Barang dengan **Volume ± xx.xxxx MT** dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor : tanggal 20xx, telah dilakukan pengecekan / pemeriksaan bahan galian dari hasil produksi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi / PKP2B / KK Tahap Operasi Produksi **PT.**

Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1. Produksi bahan galian benar berasal dari lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Kecamatan Kabupaten
- 2. Bahan Galian yang akan diangkut / dijual sebanyak x.xxxx,xx MT sesuai draught survey PT. (terlampir).
- 3. Mutu / Bentuk / Kalori sesuai hasil analisa laboratorium (terlampir).
- 4. Jenis dan identitas alat angkut yang digunakan TB. xxxxxxxxx, BG. xxxxxxxx, ukuran xxx ft / GRT : xxxx (Supply ke Mother Vessel or Subs; Pembeli :).
- 5. Rute Pengangkutan :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang diperiksa :
PT.
Port Manager / Transhipment Manager /
KTT

Tanda tangan

Nama Jelas

Pemeriksa,

1. Nama
NIP.

(tanda tangan)

2. Nama
NIP.

(tanda tangan)

F. FORMAT LAPOTAN SAAB

FORMAT LAPORAN SAAB

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran : 1. SAAB DESDM Provinsi Kalimantan Tengah

2. Statement of fact working report barging, Notice of readiness, Time sheet working report, Statement of draught survey.

Perihal : Pemberitahuan Pengiriman

....., 20xx

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

di - PALANGKARAYA

2. Administrator Pelabuhan

di -

3. Syahbandar

di -

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang dikapalkan dibawah ini benar berasal dari lokasi tambang PT. di Kecamatan Kabupaten

Kalimantan Tengah, dengan dasar sebagai berikut :

1. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi PT.

Nomor : tanggal Perihal :

2. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tgl

3. Surat Angkutan Barang Nomor : tanggal

Nama Tugboat / Barge : TB BG.

Jumlah Muatan : x.xxxx,xxx MT

Pelabuhan Asal :

Pelabuhan Tujuan :

Pembeli :

Keterangan :

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,
PT.

ttd

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan :

- Bea Cukai
- Kepala Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Kapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Perusahaan Pengangkut / Nakhoda Kapal
- Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN